



SALINAN

**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 31 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA PERMU KECAMATAN KEPAHANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Permu Kecamatan Kepahiang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PERMU KECAMATAN KEPAHANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Permu Kecamatan Kepahiang.

Pasal 3

- (1) Desa Permu Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 69.944 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Permu Kecamatan Kepahiang terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas Desa Permu Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang;
 - b. Batas Desa Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang;
 - c. Batas Desa Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang;
 - d. Batas Desa Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang; dan
 - e. Batas Desa Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang.
- (3) Segmen Batas Desa Permu Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK. 17.08.04.1005-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat 3° 38' 56,767" LLS dan 102° 35' 39,508" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Pasar Ujung dengan Desa Permu dan Desa Karang Endah Kecamatan Kapahiang; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti sungai Sempiang sampai pada TK.17.08.04.1005-04.2006-04.2029 000 dengan koordinat 3° 38' 59,789" LLS dan 102° 35' 41,398" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Pasar Ujung dengan Desa Permu dan Desa Permu Bawah Kecamatan Kapahiang.
- (4) Segmen Batas Desa Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 17.08.04.2006-04.2007-042029-000 dengan koordinat 3° 38' 57,465" LS dan 102° 36' 8,831" BT yang merupakan simpul batas Desa Permu dengan Desa Imigrasi Permu dan Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang di irigasi rumah Andes Sapitri dengan rumah Aslimin;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-001 dengan koordinat 3° 38' 57,464" LS dan 102° 36' 9,016" BT yang terletak pada irigasi di belakang rumah Andes Sapitri dengan rumah Aslimin;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas rumah Andes Sapitri dengan rumah Aslimin sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-002 dengan koordinat 3° 38' 56,573" LS dan 102° 36' 8,978" BT yang terletak pada jalan lintas Pagar Alam-Kapahiang depan rumah Eprizal dengan rumah Andes Sapitri;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan lintas Pagar Alam-Kepahiang sampai pada TK 17.08.04.2006- 04.2007-003 dengan koordinat 3° 38' 56,594" LS dan 102° 36' 9,487" BT yang terletak pada jalan lintas Pagar Alam-Kapahiang depan rumah Eprizal dengan Ngirul;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas tanah rumah Eprizal dengan Ngirul sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-004 dengan koordinat 3° 38' 53,240" LS dan 102° 36' 9,677" BT yang terletak pada Pojok SDN 10 Kepahiang;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas SDN 10 Kepahiang sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007- 005 dengan koordinat 3° 38' 53,224" LS dan 102° 36' 11,219" BT yang terletak pada Pojok SDN 10 Kepahiang dengan rumah BK Ariani;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas tanah Eprizal dengan Bk Ariani sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-006 dengan koordinat 3° 38' 51,623" LS dan 102° 36' 12,627" BT yang terletak pada jalan kaler bawah sawah Dafid dengan sawah Darwan;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan kaler bawah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007- 007 dengan koordinat 3° 38' 51,265" LS dan 102° 36' 12,987" BT yang terletak pada jalan kaler bawah sawah Dafid dengan sawah Darwan;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti pematang sawah Dafid dengan sawah Darwan sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-008 dengan koordinat 3° 38' 49,254" LS dan 102° 36' 13,707" BT yang terletak pada pematang sawah Darwan dengan kebun Subeki;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-009 dengan koordinat 3° 38' 49,586" LS dan 102° 36' 14,501" BT yang terletak pada pojok kebun Subeki;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-010 dengan koordinat 3° 38' 49,815" LS dan 102° 36' 17,486" BT yang terletak pada irigasi di sawah Adli dengan sawah Mahyudin;
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-011

- dengan koordinat dan yang terletak pada irigasi di sawah Rusmun dengan sawah Rispondani; dan
- m. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-04.2023-000 dengan koordinat dan yang terletak pada simpul batas Desa Permu dengan Desa Imigrasi Permu dan Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang yang terletak di irigasi antara sawah Rusmun dengan sawah Rispondani dan Ujang.
- (5) Segmen Batas Desa Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK.17.08.04.1005-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat 3° 38' 56,767" LS dan 102° 35' 39,508" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Pasar Ujung dengan Desa Permu dan Desa Karang Endah Kecamatan Kapahiang;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti sungai Air Sengak sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2008- 001 dengan koordinat 3° 38' 45,017" LS dan 102° 35' 48,431" BT yang terletak pada Muara Air Tik Kerto dengan Sungai Air Sengok;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Sungai Air Sengak sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2008- 002 dengan koordinat 3° 38' 43,586" LS dan 102° 35' 53,279" BT yang terletak pada Muara Air Tik Kerto dengan Sungai Air Sengok; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Sungai Air Sengak sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2008- 04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 27,957" LS dan 102° 36' 14,720" BT yang terletak pada simpul batas Desa Permu dengan Desa Karang Endah dan Desa Suka Merindu yang terletak Sungai Air Sengak di kebun Kailani dengan Sutarmin dan Darwan.
- (6) Segmen Batas Desa Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dimulai dari 17.08.04.1005-04.2006-04.2029-000 dengan koordinat 3° 38' 59,789" LS dan 102° 35' 41,398" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Pasar Ujung dengan Desa Permu dan Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan lintas Pagar Alam-Kepahiang sampai pada TK 17.08.04.2006- 04.2029-001 dengan koordinat 3° 39' 2,603" LS dan 102° 35' 45,147" BT yang terletak pada jalan lintas Kepahiang-Pagar Alam pojok TPU Permu;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus mengikuti batas tanah H. Onik dengan TPU Permu sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2029-002 dengan koordinat 3° 38' 59,914" LS dan 102° 35' 49,978" BT yang terletak pada jalan Timbangan Mobil;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti jalan Timbangan Mobil sampai pada TK

- 17.08.04.2006-04.2029- 003 dengan koordinat 3° 39' 0,329" LS dan 102° 35' 50,436" BT yang terletak pada simpang jalan Timbangan Mobil dengan jalan lintas Kepahiang-Pagar Alam;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan lintas Kepahiang-Pagar Alam sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2029-004 dengan koordinat 3° 38' 58,179" LS dan 102° 35' 56,979" BT yang terletak pada jalan lintas Kepahiang-Pagar Alam depan rumah Reka dengan rumah Amansyah;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas rumah Reka dengan rumah Amansyah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2029-005 dengan koordinat 3° 38' 59,776" LS dan 102° 35' 56,969" BT yang terletak pada irigasi di belakang rumah Amansyah dengan Ade Aprial;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2029-006 dengan koordinat 3° 38' 58,255" LS dan 102° 36' 4,955" BT yang terletak pada irigasi di pojok rumah Regianto dengan belakang rumah H. Antarhadi;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas rumah Regianto dengan Belakang rumah H. Antarhadi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2029-007 dengan koordinat 3° 38' 57,662" LS dan 102° 36' 6,724" BT yang terletak pada pojok kolam Apandi;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan lurus mengikuti pinggir kolam Apandi sampai pada TK 17.08.04.2006- 04.2029-008 dengan koordinat 3° 38' 57,790" LS dan 102° 36' 6,736" BT yang terletak pada pojok kolam Apandi;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur lurus melewati kolam Apandi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2029-009 dengan koordinat 3° 38' 57,612" LS dan 102° 36' 7,658" BT yang terletak pada pojok pondok kolam Apandi;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara lurus mengikuti pinggir kolam Apandi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2029-010 dengan koordinat 3° 38' 57,363" LS dan 102° 36' 7,611" BT yang terletak pada pojok rumah Apandi; dan
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2007-04.2029-000 dengan koordinat dan yang terletak pada simpul batas Desa Permu dengan Desa Imigrasi Permu dan Desa Permu Bawah Kecamatan Kepahiang di irigasi rumah Andes Sapitri dengan rumah Aslimin.
- (7) Segmen Batas Desa Permu Kecamatan Kepahiang dengan Desa Suka Merindu Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.2006-04.2007-04.2023-000 dengan koordinat 3° 38' 53,167" LS dan 102° 36' 21,651" BT yang merupakan simpul batas Desa Permu dengan Desa Imigrasi Permu dan Desa Sukamerindu Kecamatan Kepahiang yang terletak di

- irigasi antara sawah Rusmun dengan sawah Rispondani dan Ujang;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-001 dengan koordinat 3° 38' 50,347" LS dan 102° 36' 24,058" BT yang terletak pada irigasi di sawah Idris dengan sawah Sukandi;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-002 dengan koordinat 3° 38' 48,847" LS dan 102° 36' 23,462" BT yang terletak pada irigasi di sawah Sukandi dengan sawah Warnah;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-003 dengan koordinat 3° 38' 44,452" LS dan 102° 36' 27,245" BT yang terletak pada irigasi di sawah Cahyalim dengan sawah Kailani;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-004 dengan koordinat 3° 38' 41,238" LS dan 102° 36' 30,025" BT yang terletak pada irigasi di tanah Alpin dengan kebun Rusok;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-005 dengan koordinat 3° 38' 37,051" LS dan 102° 36' 28,873" BT yang terletak pada irigasi di kebun Hamdan dengan sawah Ujang;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti batas tanah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-006 dengan koordinat 3° 38' 37,846" LS dan 102° 36' 28,270" BT yang terletak pada pematang sawah Soleh dengan kebun hamdan;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-007 dengan koordinat 3° 38' 32,777" LS dan 102° 36' 21,572" BT yang terletak pada pematang sawah Anton dengan sawah Moy;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-008 dengan koordinat 3° 38' 31,534" LS dan 102° 36' 20,994" BT yang terletak pada pematang sawah Anton dengan sawah Moy;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-009 dengan koordinat 3° 38' 28,135" LS dan 102° 36' 21,703" BT yang terletak pada pematang sawah Anton dengan sawah Moy;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-010 dengan koordinat 3° 38' 27,701" LS dan 102° 36' 20,473" BT yang terletak pada kebun Herman dengan kebun Anton;
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-011 dengan koordinat yang terletak pada kebun Kailani dengan kebun Anton;

- m. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2023-012 dengan koordinat yang terletak pada kebun Sutarmin dengan Kebun Kailani; dan
- n. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.04.2006-04.2008-04.2023-000 dengan koordinat yang terletak pada simpul batas Desa Permu dengan Desa Karang Endah dan Desa Suka Merindu yang terletak Sungai Air Sengak di kebun Kailani dengan Sutarmin dan Darwan.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Permu Kecamatan Kepahiang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

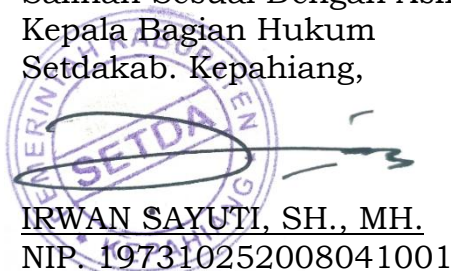
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025 NOMOR 164

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

PETA BATAS DESA
Desa Permu
Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Klaten
Provinsi Jawa Tengah

Skala 1:2.000

Waktu: Tanggal 21 Desember 2020
Jenis: Peta Batas Desa
Jenis: Peta Batas Desa

DAFTAR TITIK KARTOGRAFI

NO	Titik Kartografi	Koordinat UTM	Koordinat UTM
1	Titik Kartografi 1	48Q 480 000	6220 000
2	Titik Kartografi 2	48Q 480 000	6220 000
3	Titik Kartografi 3	48Q 480 000	6220 000
4	Titik Kartografi 4	48Q 480 000	6220 000
5	Titik Kartografi 5	48Q 480 000	6220 000
6	Titik Kartografi 6	48Q 480 000	6220 000
7	Titik Kartografi 7	48Q 480 000	6220 000
8	Titik Kartografi 8	48Q 480 000	6220 000
9	Titik Kartografi 9	48Q 480 000	6220 000
10	Titik Kartografi 10	48Q 480 000	6220 000
11	Titik Kartografi 11	48Q 480 000	6220 000
12	Titik Kartografi 12	48Q 480 000	6220 000
13	Titik Kartografi 13	48Q 480 000	6220 000
14	Titik Kartografi 14	48Q 480 000	6220 000
15	Titik Kartografi 15	48Q 480 000	6220 000
16	Titik Kartografi 16	48Q 480 000	6220 000
17	Titik Kartografi 17	48Q 480 000	6220 000
18	Titik Kartografi 18	48Q 480 000	6220 000
19	Titik Kartografi 19	48Q 480 000	6220 000
20	Titik Kartografi 20	48Q 480 000	6220 000
21	Titik Kartografi 21	48Q 480 000	6220 000
22	Titik Kartografi 22	48Q 480 000	6220 000
23	Titik Kartografi 23	48Q 480 000	6220 000
24	Titik Kartografi 24	48Q 480 000	6220 000
25	Titik Kartografi 25	48Q 480 000	6220 000
26	Titik Kartografi 26	48Q 480 000	6220 000
27	Titik Kartografi 27	48Q 480 000	6220 000
28	Titik Kartografi 28	48Q 480 000	6220 000
29	Titik Kartografi 29	48Q 480 000	6220 000
30	Titik Kartografi 30	48Q 480 000	6220 000
31	Titik Kartografi 31	48Q 480 000	6220 000
32	Titik Kartografi 32	48Q 480 000	6220 000
33	Titik Kartografi 33	48Q 480 000	6220 000
34	Titik Kartografi 34	48Q 480 000	6220 000
35	Titik Kartografi 35	48Q 480 000	6220 000
36	Titik Kartografi 36	48Q 480 000	6220 000
37	Titik Kartografi 37	48Q 480 000	6220 000
38	Titik Kartografi 38	48Q 480 000	6220 000
39	Titik Kartografi 39	48Q 480 000	6220 000
40	Titik Kartografi 40	48Q 480 000	6220 000
41	Titik Kartografi 41	48Q 480 000	6220 000
42	Titik Kartografi 42	48Q 480 000	6220 000
43	Titik Kartografi 43	48Q 480 000	6220 000
44	Titik Kartografi 44	48Q 480 000	6220 000
45	Titik Kartografi 45	48Q 480 000	6220 000
46	Titik Kartografi 46	48Q 480 000	6220 000
47	Titik Kartografi 47	48Q 480 000	6220 000
48	Titik Kartografi 48	48Q 480 000	6220 000
49	Titik Kartografi 49	48Q 480 000	6220 000
50	Titik Kartografi 50	48Q 480 000	6220 000
51	Titik Kartografi 51	48Q 480 000	6220 000
52	Titik Kartografi 52	48Q 480 000	6220 000
53	Titik Kartografi 53	48Q 480 000	6220 000
54	Titik Kartografi 54	48Q 480 000	6220 000
55	Titik Kartografi 55	48Q 480 000	6220 000
56	Titik Kartografi 56	48Q 480 000	6220 000
57	Titik Kartografi 57	48Q 480 000	6220 000
58	Titik Kartografi 58	48Q 480 000	6220 000
59	Titik Kartografi 59	48Q 480 000	6220 000
60	Titik Kartografi 60	48Q 480 000	6220 000
61	Titik Kartografi 61	48Q 480 000	6220 000
62	Titik Kartografi 62	48Q 480 000	6220 000
63	Titik Kartografi 63	48Q 480 000	6220 000
64	Titik Kartografi 64	48Q 480 000	6220 000
65			

H. ZURDI NATA